

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA ALOKASIKAN Rp36 MILIAR UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1730880264458-WhatsApp_Image_2024-11-06_at_8.05.38_AM/31c53kwrqlqfbec.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36 miliar pada tahun 2024 untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan berkala di tujuh ruas jalan dan pemeliharaan rutin di seluruh wilayah Purbalingga, guna menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-PR) Purbalingga, Helmy Setiajdi, menyampaikan rencana tersebut saat melakukan pengecekan langsung di salah satu lokasi perbaikan jalan beberapa waktu lalu. Didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Gunawan Wibisono, Helmy menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan sejumlah perusahaan kontraktor yang telah melalui proses lelang.

Beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki antara lain Jalan Kalikajar-Penaruban dengan alokasi Rp 389,5 juta yang dikerjakan oleh CV Sidareja, dan Jalan Raya Kasih-Krangean dengan anggaran mencapai Rp 7,92 miliar yang akan dikerjakan oleh CV Karya Putra Wijaya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Helmy juga mengungkapkan bahwa jalan lainnya seperti Mekarjaya-Bobotsari, Pagembrungan-Pengadegan, Tunjungmuli-Majingklak, Rajawana-Rembang, serta Padamara-Kutasari, telah selesai dikerjakan "Untuk jalan Padamara-Kutasari, saat ini masih dalam proses pengerjaan, sedangkan enam ruas jalan lainnya telah selesai," ujar Helmy.

Sementara itu, perbaikan untuk Jalan Raya Gunungkarang-Talagening dan Jalan Raya Kutabawa-Bambangan sedang memasuki tahap pengadaan lelang untuk menentukan kontraktor yang akan mengerjakannya. Anggaran masing-masing proyek ini mencapai Rp 380 juta dan Rp 322,2 juta.

“Anggaran sisanya akan digunakan untuk pemeliharaan rutin, seperti penambalan jalan rusak di seluruh wilayah Purbalingga,” tambah Helmy. Ia menjelaskan bahwa jumlah anggaran perbaikan tahun ini masih terbatas karena sebagian besar dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Helmy menekankan bahwa proses perbaikan jalan ini melalui tahapan yang panjang, dimulai dari lelang di Unit Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hingga pengumuman pemenang lelang. Biasanya, proyek-proyek ini baru mulai dikerjakan sekitar bulan September hingga November. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1101001/pemerintah-kabupaten-purbalingga-alokasikan-rp-36-miliar-untuk-perbaikan-infrastruktur-jalan>, “Pemerintah Kabupaten Purbalingga Alokasikan Rp 36 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan”, tanggal 6 November 2024.
2. <https://www.purbalinggakab.go.id/pemkab-purbalingga-alokasikan-rp-36-miliar-untuk-perbaikan-jalan/>, “Pemkab Purbalingga Alokasikan Rp 36 Miliar untuk Perbaikan Jalan”, tanggal 6 November 2024.
3. <https://mercusuar.co/tujuh-ruas-jalan-di-purbalingga-dapat-suntikan-anggaran-rp-36-miliar>, “Tujuh Ruas Jalan di Purbalingga Dapat Suntikan Anggaran Rp 36 Miliar”, tanggal 6 November 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36 miliar pada tahun 2024 untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan berkala di tujuh ruas jalan dan pemeliharaan rutin di seluruh wilayah Purbalingga, guna menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi. Beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki antara lain Jalan Kalikajar-Penaruban dengan alokasi Rp 389,5 juta yang dikerjakan oleh CV Sidareja, dan Jalan Raya Kasih-Krangean dengan anggaran

mencapai Rp 7,92 miliar yang akan dikerjakan oleh CV Karya Putra Wijaya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer